

Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak

Achmad Sulchan* dan Muchamad Gibson Ghani**

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang

Email: achmad.sulchan@yahoo.com

Abstract

Prosecution is one of the most important things in a law enforcement process that is an attempt to establish, create an order and peace in society and prevention and repression after the commission of a crime. Events of unlawful misconduct by children should be given special treatment. The attorney is one of the law enforcement agencies which has authority in prosecution under Article 137 Criminal Procedure Code, in order to obtain material truth. This study uses descriptive method of analysis with one source of data with interviews that aims to examine the mechanism of examination conducted by the Public Prosecutor in handling cases of Child, Victim, and / or Child Witness crime needs to be accompanied by a Community Guidance Counselor, Professional Social Worker and Labor Social Welfare, Parents or Guardians and Legal Advisors shall take into account the best interests of the Child and keep the family atmosphere maintained and the Diversity settlement is solved, namely a transfer of settlement of cases of children alleged to have committed certain offenses from the formal criminal process to the settlement of peace between the suspect / defendant / perpetrator of the crime and the victim in facilitation by the family and / or the community, the Child's social guidance, and the Public Prosecutor at the Semarang District Attorney.

Keywords: Mechanism, Prosecution, Child Crime.

* Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

** Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang.

Abstrak

Penuntutan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat serta pencegahan dan penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Peristiwa penyimpangan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak harus mendapatkan penanganan yang khusus. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan sesuai Pasal 137 KUHAP, guna mendapatkan kebenaran materil. Studi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan salah satu sumber data dengan interview yang bertujuan untuk meneliti mekanisme pemeriksaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi perlu didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Orang Tua atau Wali serta Penasihat Hukum, wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara serta diupayakan penyelesaian secara Diversi yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang.

Kata Kunci : Mekanisme, Penuntutan, Tindak Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Salah satu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum dapat dilakukan oleh anak, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang asuhan,

bimbingan, dan pembinaan dalam pembangunan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat merugikan perkembangan pribadinya.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bagi negara, anak adalah asset penting dalam pembangunan negara, anak adalah masa depan negara untuk itu anak harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang buruk. Maka sejak dini anak harus ditanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, salah satunya adalah nilai moral, nilai hukum, anak dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman pada aturan-aturan hukum, mereka harus paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensi yang akan diterima juga perbuatan kriminal yang ada sanksi pidana bila dilakukan.

Dalam perkara pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan.² Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana

¹C.S.T Kansil, S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2007, 284.

² Alfitral, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jaksrta, 2012, 123.

(*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian Jaksa dan penuntut umum, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Sedangkan Bunyi Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan, adalah menjadi kewajiban bagi setiap badan negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan, dan keterpaduan dalam suasana kekraban guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Hubungan kerja sama ini dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan kesinambungan dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.³

Kerja sama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum lainnya dimaksudkan untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan

³ Suharto R.M, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 20.

biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaiannya perkara. Menurut Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa tugas penuntutan merupakan tugas yang hanya dimiliki oleh jaksa penuntut umum, kepada siapa dan terhadap jenis perkara pidana apa pun.

Berpangkal dari uraian di atas, dapat ditegaskan disini, bahwa mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang serta upaya yang ditempuh harus diusahakan dengan cara Diversi yang menjurus kekeluargaan, sehingga tidak perlu sampai proses pidana formal hingga pemeriksaan di pengadilan. Sehingga peran Jaksa Penuntut Umum sangat penting dikarenakan memfasilitasi penyelesaian tersebut, sehingga tidak ada yang saling dirugikan karena korban diberi ganti kerugian.

Maka penelitian ini guna mengetahui tentang mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak dan upaya yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang.

Mekanisme Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Wirjono prodjodikoro memberikan definisi penuntutan, namun perbedaannya bahwa KUHAP tidak menyebutkan secara tegas “terdakwa”, sedangkan wirjono prodjodikoro disebutkan secara tegas dalam bukunya Andi Sofyan dan Abdul Asis “Hukum Acara Pidana”, lebih lengkapnya, yaitu “Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah

menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHP, bahwa "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili."⁴

Menurut Meta Permatasari, S.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Semarang, dalam melaksanakan tugas penuntutan (JPU) jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana anak tidak jauh berbeda dengan penuntutan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hanya saja ada perlakuan khusus dalam penanganannya. Adapun tata urutan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang sebelum pelaku tindak pidana anak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diadili.⁵

Brigadir Septri Kartikawati anggota Unit PPA SATRESKRIM POLRESTABES Semarang mengatakan yang berwenang dalam melakukan penyidikan dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya, akan tetapi dalam proses penyidikan terhadap anak dapat pula dilakukan oleh polisi wanita yaitu guna untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau telah diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak, namun untuk kasus kekerasan seksual, seperti pencabulan, persetujuan terhadap anak yang pelakunya

⁴ Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op.Cit.*, 169 – 170.

⁵Wawancara dengan Meta Permatasari, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 21 April 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang.

adalah anak yang berwenang melakukan penyidikan lebih dikedepankan oleh penyidik perempuan atau polisi wanita.⁶ Sebagaimana disebut dalam Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut sebagai penyidik anak, disebutkan:

- 1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik.
- 3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- 4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Mengenai penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

⁶Wawancara dengan Brigadir Septi Kartikawati Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES Semarang pada tanggal 30 Mei 2017 di POLRESTABES Semarang.

Selanjutnya dalam memeriksa tersangka pelaku tindak pidana anak, Brigadir Septi Kartikawati mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap anak tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

- 1.) Melakukan pendekatan secara efektif: Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.
- 2.) Melakukan pendekatan secara simpatik: Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. contoh Pada waktu melakukan pemeriksaan tersangka, penyidik menggunakan kata-kata yang halus, lembut dan penyidik hanya diperbolehkan menggunakan seragam bebas rapi tidak boleh memakai pakaian seragam kepolisan, tujuannya adalah agar pemeriksian berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka.⁷

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: ayat (1) penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Ayat (2) proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Ayat (3) dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (4) dalam hal Diversi gagal,

⁷ Wawancara dengan Brigadir Septi Kartikawati Unit PPA SAT RESKRIM POLRESTABES Semarang pada tanggal 30 Mei 2017 di POLRESTABES Semarang.

penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara kepenuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana yang meliputi:

- 1) Pembuatan Resume
- 2) Penyusunan isi Berkas Perkara dan
- 3) Pemberkasan

Dari keterangan diatas setelah ketiganya selesai dibuat maka tahap selanjutnya penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, dalam penyerahan berkas perkara ada beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja kepada penuntut umum untuk diperiksa kelengkapannya.
- 2) Tahap kedua apabila dalam hal penyidikan sudah dikatakan lengkap (P.21) oleh jaksa penuntut umum, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.


Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap. Penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.⁸

Sebelum menuju ke tahap proses selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman mengenai proses diversi dalam tahap

⁸Wawancara dengan Meta Permatasari, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 21 April 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang

penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak di atas, maka penulis sajikan dalam bentuk sekema dibawah ini :⁹

Skema 1 Proses Diversi dalam Tahap Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.



Tahap Penyelesaian Perkara di Kejaksaan atau Penuntutan

Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana Anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (1) menentukan bahwa “penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung”.

⁹ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, 156.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (2) yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Menurut Meta Permatasari, SH. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Semarang, menjelaskan bahwa proses sebelum penuntut umum melimpahkan perkara tindak pidana Anak ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan di putus oleh hakim dalam persidangan ada beberapa prosedur yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh kejaksaan setelah tahap penyidikan selesai yaitu :¹⁰

- 1) Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP “penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)”. Setelah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) di beritahukan kepada kejaksaan, maka selanjutnya kejaksaan menerima SPDP dan berkas perkara tahap pertama dari kepolisian setelah itu SPDP dikelola oleh Kasi Pidum (Pidana Umum) atau kasi Pidsus (Pidana Khusus), kemudian kasi menunjuk jaksa peneliti untuk meneliti berkas perkara, dengan memberikan tugas:
 - a. Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
 - b. Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
 - c. Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
 - d. Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih

¹⁰ Wawancara dengan Meta Permatasari, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 17 Mei 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang.

- e. Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
 - f. Apakah tersangka dapat ditahan
 - g. Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
 - h. Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
 - i. Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
 - j. Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.
- 2) Menerima pengiriman berkas perkara tahap kedua yaitu tanggungjawab tersangka beserta barang buktinya yang berisi mengenai identitas anak, waktu dan tempat kejadian perkara atau kronologis kejadian.


Setelah kejaksaan menerima berkas perkara tahap kedua dari penyidik polri langkah selanjutnya jaksa melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, akan tetapi untuk kasus anak yang wajib diupayakan diversi, kejaksaan wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan maksud agar dapat menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak anak orang tua/wali pelaku dengan anak orang tua/wali korban dan selain itu agar anak dapat dijauhkan dari persidangan. untuk anak yang dapat diupayakan diversi yaitu anak yang telah melakukan tindak pidana ringan, seperti anak dalam kasus pencurian biasa, perkelahian, dll.

Apabila setelah hasil diversi tidak dapat menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak di tingkat kejaksaan dan korban tetap meminta agar kasus tersebut dapat dilanjutkan sampai persidangan, maka tugas jaksa penuntut umum adalah segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri setempat. Namun untuk kasus perkara anak yang tidak dapat di upayakan diversi seperti contoh pembunuhan, penganiayaan, perampokan, yang tindak pidana penjaranya lebih dari 7 tahun, maupun yang pernah

melakukan pengulangan tindak pidana maka kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dapat langsung melimpahkan perkara tersebut di pengadilan tanpa harus mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu.

Untuk memperjelas pemahaman mengenai proses diversifikasi dalam tahap penuntutan terhadap pelaku tindak pidana anak di kejaksaan Negeri Semarang, maka penulis sajikan dalam bentuk skema dibawah ini :¹¹

Skema 2 Proses Diversifikasi dalam Tahap Penuntutan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak.



Selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka apabila perlu ditahan, contoh hal-hal yang tidak perlu dilakukannya penahanan terhadap tersangka seperti

¹¹*Ibid.*, 160.

pelaku anak yang masih sekolah, dan umur anak yang masih relatif muda yaitu umur dibawah 14 tahun (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), walaupun tidak dapat dilakukannya penahanan pelaku anak harus tetap melakukan wajib lapor yaitu seminggu 2 (dua) kali dan harus ada penjamin yaitu dari orang tua/wali tersebut. Apa bila harus dilakukannya penahanan, karena pelaku adalah anak maka jangka waktu penahanannya adalah selama 5 (lima) hari dan dapat melakukan perpanjangan penahanan selama 5 (lima) hari Pasal 38 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengenai tempat untuk penahanan terhadap anak harus di pisahkan dengan tempat penahanan orang dewasa, untuk anak bisa di tempatkan di LPAS (Lembagan Penempatan Anak Sementara).

LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPAS ini menjadi tempat guna untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk mengikuti proses persidangan.¹² Melalui keberadaan LPAS ini diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan mental, karna LPAS harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun yang menjadi kendala dalam proses penahanan untuk anak di wilayah Semarang yaitu belum terdapat LPAS, maka untuk penyidik, maupun jaksa penuntut umum dalam melakukan penahanan terhadap anak, anak biasanya dapat di titipkan di RESOS (Rehabilitasi Sosial). Akan tetapi sebelum melakukan penahanan terhadap anak, harus di perhatikan juga atas hak-haknya terlebih dahulu yaitu hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk pelaku anak agar

¹²*Ibid.*, 167.

tidak ditahan kecuali penahanan itu upaya terakhir sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun mengenai konsep penahanan terhadap anak. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Demikian yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 3) Membuat surat dakwaan, apabila surat dakwaan sudah dibuat dengan lengkap maka pihak kejaksaan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri.

Dalam melimpahkan perkara anak dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri dapat ditinjau dari segi aspek teoritik dan Praktik, maka untuk pelimpahan perkara anak dari kejaksaan tersebut dapat melalui Acara Pemeriksaan Biasa (Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat Pasal 152 s/d 202 KUHAP) dan dengan Acara Singkat (Bab XVI Bagian Kelima Pasal 203-204 KUHAP). Dalam praktik peradilan apabila jaksa melakukan pelimpahan dengan acara pemeriksaan Biasa/Singkat Lazimnya mempergunakan sarana administrasi sebagaimana keputusan jaksa agung RI Nomor : KEP-120/J.A/12/-1992 tanggal 31 Desember 1992 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Pada prinsipnya Format "Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat" (P-31/P-32) berisikan tentang hal-hal, bahwa :

- a. Di pojok kiri atas berisikan : Nama Kejaksaan Negeri dan kata "Untuk Keadilan/Projustitia" tercantum identitas perkara yaitu: No. Reg. Perkara, No. Reg. Tahanan dan No.Reg. Barang Bukti.

- b. Berikutnya di tengah-tengah “Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat” berisi Nomor Perkara, Kop Kepala Kejaksaan Negeri dan dasar pertimbangan-pertimbangan.¹³

Selanjutnya pada “Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat” (P-31/P-32) berisikan pula mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya serta kemudian ditandatangani oleh pejabat pembuatnya (Kepala Kejaksaan Negeri setempat) serta berisi pula tembusan kepada Penyidik, Terdakwa/Keluarganya, Kepala Rutan dan Arsip.

Pada hakikatnya secara ringkas “Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa/Singkat (P-33)” berisikan : Nama Kejaksaan Negeri, Nomor Tanda Terima, kemudian, hari, tanggal, bulan, tahun dan jam serta Nama, Pekerjaan dan Alamat Penerima surat pelimpahan perkara bahwa ia telah menerima surat-surat berupa:

1. Surat pelimpahan perkara beserta Nomor dan Tanggal;
2. Surat Dakwaan/Catatan Surat Dakwaan dan;
3. Berkas Perkara atas nama tersangka, No. Reg. Perkara, tanggal.

Kemudian akhir dari “Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa/Singkat (P-33)” berisikan tentang : tempat, tanggal, bulan dan tahun surat tersebut diserahkan dan di terima dengan disertai tanda tangan yang menyerahkan dan yang menerima.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Semarang, bahwa untuk proses pelimpahan perkara tindak pidana anak dari Kejaksaan Negeri Semarang ke Pengadilan Negeri, Meta Permatasari, S.H. selaku Jaksa Fungsional mengatakan lebih sering dengan

¹³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, 70-71.

¹⁴*Ibid.*, 72-73.

menggunakan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) daripada menggunakan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32), selanjutnya dalam melimpahkan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa ke pengadilan negeri harus disertai dengan melampirkan berkas perkara, barang bukti dan surat dakwaan. adapun alasan kenapa lebih menggunakan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa karena pelaksanaannya dalam praktek lebih efektif dan efisien, karena tidak banyak memakan waktu dan lebih mudah prosesnya, khususnya dalam kasus perkara tindak pidana anak.¹⁵

- 4) Setelah Kejaksaan melimpahkan surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa, dengan menyerahkan surat dakwaan dan barang bukti ke Pengadilan Negeri, selanjutnya Kejaksaan menunggu penetapan oleh majelis hakim untuk persidangan.

Tahap penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri.

Setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri atau penuntut umum, selanjutnya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan atas berkas yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri, pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan hakim atau majelis hakim yang berhak dalam menangani perkara anak tersebut dan mengenai waktu dilakuan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

Setelah Ketua Pengadilan menetapkan hakim yang berhak menangani perkara anak tersebut, hakim tersebut melakukan pemeriksaan berkas perkara yang dilimpahkan dari

¹⁵ Wawancara dengan Meta Permatasari, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 17 Mei 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang.

kejaksanaan, dari hasil pemeriksaan apabila berkas sudah dinyatakan lengkap dan apabila untuk kasus anak tersebut dapat diupayakan diversi maka hakim tersebut wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu paling lama 7(tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, Pasal 14 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya yang ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Semarang

Dalam menangani pelaku tindak pidana anak di kejaksaan Negeri Semarang, Meta. Permatasari, S.H. selaku Jaksa Fungsional mengatakan bahwa upaya yang dapat di tempuh oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu hanya dapat diupayakan dengan melakukan upaya diversi.¹⁶ Seperti yang tertera dalam bunyi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yaitu : “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.

Yang di maksud Diversi itu sendiri adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹⁷

Sebagai sesuatu yang baru dalam rangkaian proses peradilan pidana, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, diversi ini mendapat pengaturan tersendiri. Diversi adalah pengalihan penyelesaian

¹⁶Wawancara dengan Meta Permatasari, S.H. Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 21 April 2017 di Kejaksaan Negeri Semarang.

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, 137.

perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa mengenai kewajiban penuntut umum dalam menyelesaikan perkara anak dalam sistem peradilan anak telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu "Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas dari penyidik". Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa dalam pelaksanaan diversi itu sendiri dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Adapun ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, makadari itu pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut di kenakan program-program diversi.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari Keadilan *restoratif* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa diversi dengan keadilan restoratif adalah satu bagian yaitu merupakan pengembalian atau pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah permasalahan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Diversi yang pada dasarnya adalah proses musyawarah antara korban tindak pidana dengan pelaku tentu hasil yang muncul akan berupa kesepakatan-kesepakatan, akan tetapi ternyata dalam hal tertentu tidak mutlak adanya kesepakatan

atau pengecualian tanpa adanya persetujuan korban, yaitu dalam hal tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap hal tersebut, diberi kewenangan kepada penyidik bersama pelaku anak dan keluarga serta pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk merumuskan hasil diversifikasi tanpa adanya keterlibatan korban (Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) .

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa Proses diversifikasi merupakan kewajiban dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana, baik penyidikan, penuntutan dan persidangan. Kewajiban melaksanakan diversifikasi tersebut, untuk perkara anak dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dengan melihat bahwa untuk perkara anak ancaman pidana yang digunakan adalah setengah dari ancaman pidana, maka hampir semua tindak pidana masuk ke dalam kategori yang harus dilakukan proses diversifikasi ini.

Kesimpulan

Mekanisme penuntutan terhadap tindak pidana anak yang dilakukan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Semarang yaitu diawali dari tahap penyidikan selesai maka dari pihak kepolisian segera melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan Negeri dengan menyerahkan berkas perkara untuk di periksa kelengkapannya oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penelitian kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19), apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (P-21), setelah jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas perkara dan membuat surat

dakwaannya maka jaksa penuntut umum segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan kasus anak tersebut ke Pengadilan Negeri, selanjutnya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan atas berkas yang dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri, setelah menerima berkas perkara Kepala Pengadilan Negeri menunjuk /atau menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak tersebut, setelah Kepala Pengadilan Negeri menetapkan hakim yang berwenang maka hakim memeriksa kembali berkas perkara tersebut dan menentukan hari sidang dan selanjutnya di beritahukan kepada jaksa penuntut umum.

Upaya yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum terhadap tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Semarang yaitu dengan menggunakan upaya diversi karena upaya diversi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka dari itu pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Secara garis besar proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif serta dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Alfitral, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Ali, M, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Jakarta: Sinar Pagi.
- Ali, M, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Asis, A. S, 2014,*Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- C.S.T Kansil, S. K, 2007,*Pokok Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- Djamil, M. N, 2015, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, M, 2005,*Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsi Dari Prespektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A, 2001,*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Harsya, A. S, 2015,*Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ilyas, A, 2012,*Asas Asas Hukum Pidana Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rengkang Education.
- Kartono, K, 2014,*Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Moeljatno, 1984,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Moeljatno, 1987,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- P.A.F, Limintang, 1996,*Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh, 2013,*Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003,*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Aditma.
- R.M, Suharto, 2004,*Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranoemihardja, R. A, 1976,*Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito.

- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sianturi, E. K, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Satria Grafika.
- Soemitro, R. H, 2005, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghilia Indonesia.
- Sulchan, Achmad, 2016, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Semarang: UNISSULA PRESS.
- Sutarto, Suryono, 1995, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Internet

- <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>
- <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>
- <http://kbbi.co.id/arti-kata/jaksa>
- <http://kbbi.co.id/cari?kata=delik>
- <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>

<https://tarbiyatulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan-islam>

http://www.kompasiana.com/faieza/hakekat-anak-dalam-perspektif-berbagai-agama_54f9258ea33311f1068b4796